



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang pembentukan Kota Madya Daerah tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan penentuan pilihan program kegiatan tahunan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 yaitu :

- a. Mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah pada Periode ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
- b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. Penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan Renstra beserta indikator kinerjanya, sasaran Renstra beserta indikator kinerjanya, program dan kegiatan Renstra beserta indikator kinerjanya dan kerangka pendanaannya, yang berpedoman pada sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini;
- (3) Tujuan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sesuatu yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan;
- (4) Sasaran Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan target dan hasil yang diharapkan dapat dicapai dari pelaksanaan satu dan/atau beberapa program;

- (5) Indikator kinerja Perangkat Daerah pada Renstra merupakan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disusun dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Program sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 9 September 2019
WALI KOTA TARAKAN,





KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 9 September 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



BUDI PRAYITNO

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 259

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Budi Prayitno, M.Si	PJ. Sekretaris Daerah	
2.	Ir.H. Jamaluddin	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Khaerun Umam, SH, MH	Kabag. Hukum	
4.	H. Suparlan, ST, MT	Kepala Bappeda	